

SKRIPSI

**PENCEGAHAN *LACUNAE LEGIS* DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENGESAHAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET (Studi Terhadap
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001)**



Diajukan oleh

**RIKE JULIAN SYAFRILLA
NIM. 2210211320144**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2026**

**PENCEGAHAN *LACUNAE LEGIS* DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-
UNDANG PERAMPASAN ASET (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**RIKE JULIAN SYAFRILLA
NIM. 2210211320144**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENCEGAHAN *LACUNAE LEGIS* DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENGESAHAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET
(Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001)**

Diajukan oleh

**RIKE JULIAN SYAFRILLA
NIM. 2210211320144**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Muhammad Topan, S.H., M.Hum.
NIP. 198011052005011002**

Diketahui
Banjarbaru, tanggal bulan tahun
Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

PENCEGAHAN *LACUNAE LEGIS* DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENGESAHAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET (Studi Terhadap
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001)

Diajukan oleh

RIKE JULIAN SYAFRILLA
NIM. 2210211320144

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 023/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 21 JAN 2026



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Daddy Famanadie, S.H., LL.M.
Sekretaris : Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Muhammad Topan, S.H., M.H

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 96/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rike Julian Syafrilla
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320144
Tempat/Tanggal Lahir : Tarakan/21 Juli 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi Peneliti yang berjudul:

PENCEGAHAN *LACUNAE LEGIS* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001)

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang Peneliti akui sebagai hasil tulisan atau pikiran Peneliti sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi Peneliti ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka Peneliti bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan Peneliti dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 12 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Rike Julian Syafrilla
NIM. 2210211320144

vii

MOTO

Setiap kesalahan adalah pengingat untuk belajar
dan melangkah lebih hati-hati

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kuPenelitingi:

Bapak dan Mama

Dengan penuh rasa syukur, karya ini Peneliti persembahkan kepada Bapak Peneliti yang bernama Jamhari dan mama Peneliti yang bernama Siti Mufarokhah. Terima kasih karena telah melahirkan anak bernama Rike Julian Syafrilla, terima kasih atas semua kebahagiaan yang telah diberikan, terima kasih telah memaafkan semua kesalahan Peneliti, terima kasih telah menjadi orang tua yang baik untuk Peneliti, terima kasih atas cinta dan dukungan yang tidak pernah berhenti, serta atas keyakinan bapak dan mama kepada Peneliti bahkan pada saat Peneliti meragukan diri sendiri, dan beribu kata terima kasih Peneliti sampaikan kepada orang tua Peneliti yang tidak hanya membesarkan Peneliti, tetapi juga merawat dengan penuh kasih. Tidak ada kata yang bisa benar-benar menggambarkan betapa berharganya setiap pengorbanan yang telah dilakukan untuk Peneliti sejak kecil hingga dewasa. Segala nasihat, doa dan keteguhan hati yang bapak dan mama tanamkan menjadi fondasi yang membuat Peneliti mampu berdiri sendiri sampai pada tahap ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi kebanggaan kecil bagi bapak dan mama, sebagai wujud bahwa setiap peluh dan lelah yang pernah tercurah tidak pernah sia-sia. Semoga Peneliti dapat terus menjadi anak yang mampu membalas kebaikan bapak dan mama, meski tidak seberapa dari begitu banyak kebaikan yang telah diberikan. Peneliti akan selalu berdoa agar Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan perlindungan untuk bapak dan mama di setiap langkah. Sehat selalu bapak dan mama dari gadis kecilmu, Rike Julian Syafrilla.

Bapak Rudy Indrawan

Dengan penuh rasa hormat dan syukur, karya ini Peneliti persembahkan kepada Bapak Rudy Indrawan, S.H., M.H, sosok dosen pembimbing akademik sekaligus panutan yang dengan ketulusan, kesabaran, dan keikhlasan selalu membimbing Peneliti. Ditengah masa-masa Peneliti merasa buntu dan kehilangan arah, Bapak hadir bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai penuntun yang menyalakan kembali semangat Peneliti untuk berjuang dan percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Peneliti masing ingat betul, di saat Peneliti hampir menyerah karena satu mata kuliah yang tertunda, Bapak adalah

salah satu orang yang tetap melihat peluang ketika Peneliti sendiri tak lagi yakin. Bapak tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga kepercayaan dan dorongan yang begitu berarti bagi Peneliti. Keberanian Peneliti untuk mencoba lagi dan akhirnya mendapat kesempatan baru tidak akan pernah terjadi tanpa kehangatan bimbingan Bapak. Bapak mengajarkan Peneliti arti dari keteguhan dan rendah hati, bahwa proses belajar tidak hanya soal nilai, tetapi juga tentang bagaimana kita bertanggung jawab atas kesalahan dan tetap berusaha memperbaikinya. Atas semua waktu, doa, dan perhatian yang Bapak berikan tanpa pamrih, Peneliti hanya bisa mengucapkan terima kasih dari lubuk hati terdalam. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Bapak, sebagaimana Bapak telah menularkan semangat dan kebaikan kepada Peneliti dan banyak mahasiswa lainnya. Nama Bapak akan selalu terkumandang di setiap doa yang Peneliti panjatkan. Sekali lagi Peneliti ucapkan terima kasih banyak Bapak.

Bapak Muhammad Topan

Karya ini Peneliti persembahkan dengan penuh rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Muhammad Topan, S.H., M.H, dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing Peneliti dari awal hingga akhir proses penyusunan skripsi ini. Bapak bukan hanya memberi arahan akademik, tetapi juga pelajaran tentang kedisiplinan berpikir dan keteguhan dalam meneliti. Setiap koreksi, saran, dan nasihat dari Bapak selalu menjadi penuntun yang mengarahkan Peneliti agar tidak sekadar menulis, tetapi benar-benar memahami apa yang sedang Peneliti teliti. Peneliti menyadari bahwa dalam proses bimbingan, Peneliti tidak selalu bersikap sebagaimana mestinya seorang mahasiswa terhadap pembimbingnya. Ada kalanya Peneliti terlalu berdebat, terlalu ingin menjelaskan, dan kurang sabar dalam menerima arahan Bapak. Hal-hal itu tidak lahir dari niat menentang, melainkan karena semangat belajar yang terkadang Peneliti sampaikan dengan cara yang kurang tepat. Untuk setiap kata dan sikap yang mungkin menyinggung, Peneliti memohon maaf dengan sepuh hati. Bimbingan Bapak bukan sekadar membantu Peneliti menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga menuntun Peneliti untuk memahami cara berpikir seorang peneliti hukum. Terima kasih, Bapak, atas setiap waktu, perhatian, dan keikhlasan yang Bapak berikan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kesabaran, dan kebahagiaan dalam setiap pengabdian Bapak. Peneliti akan selalu mengingat bahwa di balik setiap teguran dan nasihat yang keras sekalipun, ada ketulusan yang lahir dari niat agar mahasiswa seperti Peneliti dapat tumbuh menjadi lebih baik.

RINGKASAN

Rike Julian Syafrilla. Januari 2026. **PENCEGAHAN *LACUNAE LEGIS* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 Halaman. Pembimbing: Muhammad Topan, S.H., M.H.

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang paling merusak di Indonesia, karena tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga membahayakan stabilitas sosial, ekonomi dan politik, sebagaimana diakui oleh berbagai ahli internasional, seperti Dimitri Vlasis. Di Indonesia pengaturan mengenai korupsi telah berkembang sejak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, pengaturan tersebut kurang efektif terbukti dari peningkatan kasus dari 271 kasus pada tahun 2019 menjadi 791 kasus pada 2023. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas korupsi modern yang melibatkan pelaku terpelajar, transnasional dan penggunaan teknologi mengakibatkan perlunya pendekatan pencegahan dan pemulihan aset yang lebih kuat. Skripsi ini menekankan bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa memerlukan pemberantasan secara menyeluruh, termasuk melalui perampasan aset yang sering kali diabaikan dalam praktik hukum nasional.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, skripsi ini menganalisis pengaturan perampasan aset dalam Undang-Undang Tipikor, KUHP, KUHPA serta Undang-Undang TPPU. Dalam hal ini, perampasan aset diatur sebagai pidana tambahan, namun hanya dapat dilakukan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga mengakitkannya bergantung pada proses pidana yang panjang serta tidak pasti. Skripsi ini menjelaskan dua bentuk perampasan, yakni *in personam* (terhadap pelaku) dan *in rem* (terhadap aset), di mana Undang-Undang Tipikor lebih condong terhadap pendekatan *in personam*, yang rentan terhadap hambatan seperti pelaku yang melarikan diri, meninggal atau bahkan mengalihkan aset. Hal ini diperparah oleh munculnya *lacunae legis*, seperti ketidakmampuan menangani kasus di mana pelaku tidak dapat dipidana, atau aset dikuasai oleh pihak ketiga. Ketika dilakukan analisis normatif, diketahui bahwa Undang-Undang Tipikor tidak sepenuhnya memenuhi standar *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, sehingga terjadi penghambatan kerja sama internasional dan pemulihan kerugian negara.

Dalam pembahasan, skripsi ini mneyoroti adanya kelemahan Undang-Undang Tipikor yang spesifik, seperti keterbatasan Pasal 18 dan 32 yang hanya mengatur perampasan aset sebagai pidana tambahan tanpa mekanisme detail untuk NCB. Kritik dari ahli seperti Donal Fariz dan Celine Endang Patricia Sitanggang juga dipergunakan untuk menunjukkan bahwa Undang-Undang ini gagal mengakomodasi restitusi paksa dan pembuktian yang sulit, sehingga kerugian negara sering tidak dapat dipulihkan. Sehingga skripsi ini mengusulkan bahwa RUU Perampasan Aset harus segera disahkan untuk menghindari *lacunae legis* yang semakin melemahkan sistem hukum, dengan mengintegrasikan kerja sama internasional melalui perjanjian bilateral dan multilateral, sebagaimana diatur dalam Pasal 63-64 RUU.

Pada bab III hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini dibahas secara mendalam mengenai bentuk-bentuk *lacunae legis* dalam Undang-Undang Tipikor terkait perampasan aset. *Lacuna* ni diklasifikasikan sebagai *extra lacuna gap* atau *preater lacuna gap* yang mencakup lubang legislasi sehingga disebut juga *lacunae legis*. Secara sederhana, lubang legislasi ini terjadi karena Undang-Undang Tipikor tidak mengatur mengenai mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB), yang memungkinkan perampasan aset tanpa adanya putusan pidana, seperti yang terdapat dalam rezim Amerika Serikat. Skripsi ini mengutip ahli seperti Maciej Koszowski dan Prof. Dr. Widodo Dwi Putro untuk menjelaskan bahwa *lacunae legis* ini menyebabkan hukum tidak responsif terhadap dinamika kejahatan, sehingga hakim sering menggunakan *analogi reasoning* untuk mengisi kekosongan, namun berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Temuan ini juga didukung oleh adanya data peningkatan kasus korupsi dan kritik terhadap Undang-Undang Tipikor, seperti penggantian uang pengganti dengan pidana badan, yang justru memberikan peluang bagi pelaku untuk lolos.

Urgensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi fokus utama skripsi ini sebagai solusi normatif untuk mengisi *lacunae legis*. RUU ini telah diusulkan oleh PPATK sejak tahun 2008 dan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas pada tahun 2023 dan dirancang untuk memfasilitasi pemulihan kerugian negara melalui mekanisme perampasan aset yang independen dari proses pidana. Skripsi ini juga menjelaskan konstruksi normatif Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang mencakup objek perampasan (aset langsung, substitusi, *illicit enrichment*, dan yang dialihkan ke pihak ketiga), subjek pelaksana (Kejaksaan sebagai penggugat utama, PPATK untuk analisis keuangan, Kepolisian untuk penelusuran, dan Pengadilan untuk putusan), serta prosedur NCB dengan pembuktian terbalik serta pemblokiran aset. Hal ini sejalan dengan prinsip *follow the money*, yang memungkinkan pengejaran aset meski pelaku belum dipidana, sehingga mencegah kejahatan lanjutan seperti pencucian uang.

Skripsi ini juga membandingkan RUU Perampasan Aset dengan praktik internasional, seperti Amerika Serikat yang telah lebih dahulu menerapkan mekanisme NCB sejak dekade lalu dengan hasil yang signifikan yaitu hasil perampasan aset senilai US\$1,2 miliar pada tahun 2006. Sedangkan di Indonesia, meskipun telah terdapat mekanisme ini di Undang-Undang TPPU dan diatur kembali secara tegas dalam Perma Nomor 1 Tahun 2013, pengaturannya masih terbatas dan tidak komprehensif seperti RUU. Analisis ini menunjukkan bahwa RUU ini memperkuat komitmen Indonesia terhadap UNCAC 2003, khususnya Pasal 54 yang mewajibkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam kasus tertentu. Dengan demikian, RUU ini tidak hanya mengisi kekosongan hukum melainkan juga meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan kepercayaan publik.

Implikasi dari temuan skripsi ini sangat luas, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, skripsi ini berkontribusi pada pengembangan teori *lacunae legis* dalam hukum pidana Indonesia, dengan menekankan pentingnya harmonisasi hukum nasional dan internasional untuk menjawab tantangan kejahatan modern. Secara praktis, implementasi RUU ini diharapkan dapat mengurangi angka korupsi, memulihkan aset negara dan juga menciptakan efek jera yang lebih kuat. Namun, skripsi ini juga mengakui tantangan seperti kapasitas penegak hukum dan koordinasi antar instansi.

Akhirnya, skripsi ini menyimpulkan bahwa tanpa pengesahan RUU Perampasan Aset, *lacunae legis* dalam Undang-Undang Tipikor akan terus menghambat pemberantasan korupsi, sehingga Indonesia berisiko tertinggal dari standar global. Rekomendasi utama adalah percepatan legislasi, peningkatan kapasitas dan evaluasi berkala untuk memastikan hukum pidana Indonesia lebih adaptif dan efektif.

Rike Julian Syafrilla. Januari 2026. **PENCEGAHAN *LACUNAE LEGIS* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 Halaman. Pembimbing: Muhammad Topan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji adanya *lacunae legis* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya terkait dengan pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana. Kekosongan hukum ini menjadi semakin relevan mengingat tren kasus korupsi di Indonesia yang terus menunjukkan peningkatan sementara upaya pemulihan kerugian negara tidak berjalan secara optimal. Undang-Undang Tipikor tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Recovery/NCB*), mengakibatkan pelaku kerap mengalihkan, menyamarkan atau menyembunyikan aset sebelum proses hukum selesai. Hal ini menjadikan negara mengalami hambatan serius dalam pengembalian aset dan pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian normatif dengan melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum hingga diperoleh tata hukum tertentu.

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara sistematis bentuk-bentuk *lacunae legis* yang terdapat dalam Undang-Undang Tipikor serta menganalisis bagaimana Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dapat menjadi konstruksi normatif untuk mengisi kekosongan tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif melalui analisis terhadap Undang-Undang Tipikor ataupun regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *lacunae legis* dalam Undang-Undang Tipikor tidak hanya meliputi ketiadaan pengaturan prosedur NCB, melainkan juga adanya kesulitan dalam pembuktian asal-usul aset, keterbatasan kerja sama internasional dan tidak jelasnya tata kelola aset hasil rampasan. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset hadir untuk menawarkan solusi komprehensif melalui pengaturan mengenai objek perampasan, subjek pelaksanaan, pembuktian terbalik, pemblokiran aset serta kerja sama internasional yang lebih kuat. Dengan demikian, RUU ini memiliki urgensi tinggi untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan efektivitas pemulihan aset negara sekaligus memperkuat pemberantasan korupsi sesuai dengan standar global.

Kata kunci (*keyword*): *Lacunae Legis*, Tindak Pidana Korupsi

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohamirrohim,

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berktas, kasih dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pencegahan *Lacunae Legis* Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001)”**. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan Peneliti skripsi ini. Peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang selalu ada di setiap langkah Peneliti sehingga menjadikan kepercayaan Peneliti kepada-Nya menjadi tidak terbatas;
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak (**Jamhari**) dan mama (**Siti Mufarrokhah**), dengan penuh kerendahan hati, Peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak dan Mama. Terima kasih atas cinta tanpa syarat, kesabaran dan setiap doa yang tidak pernah putus yang kalian panjatkan untuk Peneliti. Peneliti juga berterima kasih atas semua nilai hidup, arahan dan pelajaran yang Bapak dan Mama berikan. Keduanya telah membentuk Peneliti menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan. Apa pun pencapaian yang Peneliti raih, sebagian besarnya adalah buah dari kebaikan dan pengorbanan kalian. Terima kasih karena selalu menjadi rumah teraman bagi Peneliti;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Dengan segala kerendahan hati, Peneliti mempersembahkan karya ini kepada Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi yang telah membuka jalan dan memberi kesempatan berharga di saat Peneliti hampir kehilangan harapan. Bapak bukan hanya mendengarkan dengan bijaksana, tetapi juga berusaha mencari solusi ketika Peneliti terhimpit oleh keterbatasan. Dari ketegasan Bapak Peneliti belajar tentang kebijaksanaan, dan dari empati Bapak Peneliti belajar tentang kemanusiaan. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa kesempatan yang Peneliti dapatkan bukan sesuatu yang mudah, namun berkat kebesaran hati Bapak, Peneliti bisa kembali menapaki jalan akademik dengan semangat yang baru. Terima kasih telah melihat usaha kecil Peneliti dan menjadikannya layak untuk diperjuangkan. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan ketulusan Bapak dengan keberkahan yang berlimpah. Nama Bapak akan selalu terkumandang di setiap doa yang Peneliti panjatkan. Sekali lagi Peneliti ucapkan terima kasih banyak Bapak;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Meydi**, Peneliti ucapkan terima kasih kepada Bapak Meydi, yang dengan penuh tanggung jawab dan ketegasan tetap memegang prinsip, namun juga menunjukkan sisi kebijaksanaan yang mengajarkan arti kedewasaan akademik. Bapak menjadi pengingat bahwa setiap aturan memiliki makna, dan setiap proses perlu dijalani dengan kesabaran dan keikhlasan. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses pembentukan diri Peneliti, dan semoga

Allah SWT senantiasa memberikan Bapak kesehatan, ketenangan serta kesuksesan dalam setiap langkah. Sekali lagi Peneliti ucapkan terima kasih banyak Bapak.

6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran, ketelitian dan dedikasi tinggi telah meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, kiritik, dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, baik sejak tahap penyusunan proposal peneltiain hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dukungan, serta motivasi kepada penulis dalam menyusun dan merencanakan studi selama masa perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh proses akademik dengan baik dan tepat pada waktunya;
8. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan, pemahaman, serta membuka dan memperluas wawasan berpikir penulis mengenai dunia hukum, baik secara teoritis maupun praktis, yang seluruhnya menjadi bekal berharga dan sumber inspirasi bagi penulis untuk terus belajar serta berupaya menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara;
9. Untuk saudari-saudari Peneliti, Kakak (**Asa Aulia Rohini**) dan Adik (**Zeinida Alfa Rizkia**), dengan penuh rasa syukur, Peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak dan adik yang selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah yang Peneliti ambil. Kehadiran kalian berdua telah memberikan kenyamanan dan rasa aman yang tidak tergantikan, terutama ketika Peneliti menghadapi masa-masa sulit dan penuh tekanan. Peneliti sangat menghargai semua bentuk dukungan, baik yang tampak maupun tidak tampak, yang kalian berikan selama proses Peneliti menjalani perjalanan ini. Tanpa kalian semuanya akan terasa jauh lebih melelahkan. Terima kasih karena selalu ada, dengan cara kalian masing-masing;
10. Untuk teman teman seperjuangan yakni **Lina Maulida, Ellza Gloriana, Herlyna Wati, Hilyatin Haliza.**
 - a) **Lina Maulida**, terima kasih karena selalu ada dari semester awal hingga semester akhir ini. Peneliti menyadari banyaknya kesalahan yang pernah Peneliti lakukan, sampai kadang terlalu malu untuk mengakuinya. Maafkan Peneliti yang sering egois dan kurang memahami keadaan. Peneliti harap persahabatan kita akan tetap terjalin meski Peneliti akan kembali ke kampung halaman Peneliti. Kehadiran Lina telah menjadi penguat dalam banyak masa sulit, dan Peneliti sangat menghargai setiap waktu yang pernah kita lewati bersama. Semoga perjalanan Lina selalu dipenuhi kemudahan dan keberkahan.

- b) **Ellza Gloriana**, terima kasih karena telah menemani proses pengerjaan skripsi Peneliti. Terima kasih selalu memberi kekuatan untuk bertahan melewati semester akhir yang penuh tekanan ini. Peneliti juga berterima kasih karena telah menemani Peneliti mengulang mata kuliah yang hampir membuat Peneliti menyerah dan tidak meninggalkan Peneliti di saat itu. Kehadiran Ell membuat Peneliti merasa lebih mampu menghadapi banyak hal yang awalnya tampak tidak mungkin. Semoga kebaikan dan kesabaran Ell menjadi jalan kemudahan dalam setiap langkah.
- c) **Herlyna Wati**, terima kasih telah menerima semua kecerewetan dan kebawelan Peneliti selama ini. Terima kasih selalu ada, selalu mendengarkan dan selalu menjawab semua pertanyaan yang Peneliti ajukan. Terima kasih juga karena telah membantu mengurangi overthinking Peneliti dengan kehadiran dan perhatian yang diberikan. Peneliti sangat menghargai kesediaan Wati untuk tetap bersama Peneliti dalam masa-masa penuh tekanan. Semoga Wati mendapat balasan kebaikan atas setiap ketulusan yang diberikan. Peneliti berharap Wati terus menjadi pribadi yang hangat dan menguatkan bagi siapa pun di sekelilingnya.
- d) **Hilyatin Haliza**, terima kasih atas nasihat dan semangat yang Haliza berikan. Dukungan Haliza telah membantu Peneliti bertahan, memahami diri sendiri, dan terus mencintai diri Peneliti apa adanya. Peneliti sangat menghargai perhatian dan dorongan yang telah Haliza berikan. Kehadiran Haliza memberi Peneliti ruang untuk bernapas dan kembali melihat diri sendiri dengan lebih jernih. Semoga hal baik selalu menyertai langkah Haliza ke depan, dan semoga Haliza mencapai semua impian yang telah lama diperjuangkan.
11. Untuk teman yang selalu Peneliti butuhkan di kala energi Peneliti terkuras habis, **Lenny Nazzarani**, tidak akan pernah Peneliti lupakan tangan yang menolong Peneliti pada hari itu, pelukan yang memberikan kehangatan kepada Peneliti, dan tatapan mata yang penuh ketulusan. Terima kasih karena selalu hadir pada saat yang paling Peneliti butuhkan. Terima kasih karena hadir di saat pikiran Peneliti hampir runtuh, dan karena selalu memahami tanpa perlu Peneliti menjelaskan banyak hal. Kehadiran Lenny menjadi pengingat bahwa kebaikan kecil dapat menyelamatkan seseorang dalam diam. Peneliti berharap Lenny selalu mendapatkan kebahagiaan yang pantas ia terima, dan semoga persahabatan ini tetap terjadi dalam waktu yang panjang.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan Peneliti skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 12 Desember 2025



Rike Julian Syafrilla

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xxii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xxiv
DAFTAR SINGKATAN	xxv
DAFTAR DIAGRAM.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	13
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	13
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	15
E. METODE PENELITIAN	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Tipe Penelitian.....	17

3.	Sifat Penelitian	18
4.	Pendekatan Penelitian	19
5.	Jenis Bahan Hukum	21
6.	Tekhnik Pengumpulan Bahan Hukum	22
7.	Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	23
F.	SISTEMATIKA PENELITIAN	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		26
A.	Pengertian <i>Lacunae</i>	26
B.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi	28
1.	Pengertian Tindak Pidana	28
2.	Pengertian Korupsi	29
3.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi	31
C.	Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana	34
D.	Perampasan Aset	38
1.	Pengertian Aset	38
2.	Pengertian Perampasan Aset	39
3.	Pengertian Konsep Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (<i>Non Conviction Based Asset Forfeiture</i>)	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		44
A.	Bentuk <i>Lacunae Legis</i> dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi	44
B.	Urgensi dan Konstruksi Normatif Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk Mengisi <i>Lacunae Legis</i>	62
BAB IV PENUTUP		103
A.	SIMPULAN	103

B. SARAN.....	105
DAFTAR RUJUKAN	108
RIWAYAT HIDUP	116



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Korupsi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Moeljatno. Cetakan 28. PT. Bumi Aksara, 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011).

Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Penanganan Perkara: Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, 04/Bua.6/Hs/SP/VII/2013 3 (2013).


Draft Naskah Rancangan Undang-Undang

Indonesia, Republik. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Kemenkumham RI, 2022.


https://bphn.go.id/data/documents/hasil_penyelarasan_na_ruu_tentang_perampasan_aset_terkait_tindak_pidana.pdf.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Risalah Sidang Perkara Nomor 84/Puu-Xxi/2023 Perihal Pengujian Materiil
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mahkamah
Konstitusi November 27, 2023).



DAFTAR SINGKATAN



BNN	= Badan Narkotika Nasional
DPR RI	= Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
HAM	= Hak Asasi Manusia
Jo	= <i>Juncto</i>
KPK	= Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	= Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MA	= Mahkamah Agung
NCB	= <i>Non-Conviction Based</i>
PERMA	= Peraturan Mahkamah Agung
Perpu	= Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PPNS	= Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PPATK	= Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Prolegnas	= Program Legislasi Nasional
RUU	= Rancangan Undang-Undang
Tipikor	= Tindak Pidana Korupsi
TPPU	= Tindak Pidana Pencucian Uang
UNCAC	= <i>United Nations Convention Against Corruption</i>
UU	= Undang-Undang

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 : Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023..... 5

